

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk sosial, dimana mereka itu saling membutuhkan satu sama lainnya untuk dapat saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia perlu melakukan kerjasama baik itu untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan umum. Dalam agama Islam terdapat ajaran yang mengatur interaksi antar manusia dan dikenal sebagai *fiqh muamalah*.<sup>1</sup>

Manusia diberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan *bermuamalah*, namun kebebasan tersebut juga ada batasnya, batas itu diatur dalam syariat Islam. Selama kegiatan *muamalah* tidak melanggar syariat Islam maka kegiatan *muamalah* tersebut hukumnya boleh untuk dilakukan.<sup>2</sup> Terdapat empat aspek utama dalam prinsip kegiatan *muamalah* yaitu:

1. Melakukan kegiatan *muamalah* hukumnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya,
2. Kegiatan *muamalah* tersebut dapat memberikan manfaat dan terhindar dari keburukan,
3. Dalam penerapan kegiatan *muamalah* tersebut terdapat adanya keseimbangan antara lahir dan batin,

---

<sup>1</sup> Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* (Medan: CV Tungga Esti, 2022), 6.

<sup>2</sup> Dito Anurogo dkk, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Malang: PT Maafy Media Literasi Indonesia, 2023), 2.

4. Terciptanya rasa adil dan terhindar dari segala bentuk kezaliman.<sup>3</sup>

Terdapat suatu bentuk kegiatan *muamalah* yang sudah umum dan sering dilakukan oleh masyarakat yaitu kegiatan arisan. Arisan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan uang dalam jumlah tertentu secara teratur yang sering dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk menabung, mempererat silaturahmi, serta sebagai wadah agar bisa saling tolong-menolong. Jenis kegiatan arisan memiliki jenis yang bermacam-macam bentuknya terdapat arisan uang, arisan barang maupun arisan yang dilakukan secara *online*. Menurut hukum Islam, melakukan kegiatan arisan hukumnya boleh untuk dilakukan selama dalam praktik arisan tersebut dilakukan secara adil, tidak melanggar syariat Islam serta dalam praktiknya tidak saling merugikan.<sup>4</sup>

Pada kegiatan arisan biasanya terdapat akad utang piutang didalamnya, yang menurut hukum Islam akad utang piutang dikategorikan sebagai bentuk akad *tabarru'* (tolong menolong). Dan agama Islam mengajarkan bahwa dalam melakukan tolong-menolong, sebaiknya dilakukan dalam hal kebaikan. Sebagaimana yang disebutkan didalam Q.S Al-Ma'idah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>3</sup> Ghofar Taufik, Rohyana Nur Isnaeny, dan Uswatun Hasanah, "Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Transaksi Arisan Sebuah Studi Literatur," *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* Vol. 5, No. 2 (2023): 119.

<sup>4</sup> Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)* (Malang: UB Press, 2018), 5.

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia haruslah saling tolong-menolong satu sama lainnya dan bekerjasama dalam hal kebaikan serta tidak melanggar syariat Islam. Karena sebenarnya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain dan saling bergantung pada keberadaan sesama.<sup>5</sup>

Namun perlu diingat juga bahwa seseorang yang berutang itu memiliki kewajiban untuk mengembalikan utang tersebut. Setiap utang haruslah dibayar dan dilunasi, maka jika ada seorang mukmin yang berutang namun ia enggan untuk membayarnya maka hal tersebut dianggap berdosa.<sup>6</sup> Dalam pengembalian utang tidaklah harus memberikan uang tambahan, namun hal tersebut merupakan suatu bentuk kesadaran dari pihak yang berutang. Menurut ajaran agama Islam dalam pengembalian utang boleh untuk dilebihkan dari jumlah yang diutangkan, selama kelebihan tersebut diberikan oleh pihak yang berutang secara sukarela. Kelebihan uang tersebut sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada pemberi utang karena sudah ditolong dan juga dapat menjadi kebaikan bagi pihak yang membayar utang.<sup>7</sup> Namun apabila pembayaran utang piutang tersebut sengaja disertai dengan persyaratan permintaan uang tambahan oleh pemberi utang dan telah

---

<sup>5</sup> Abdul Aziz dan Ramdanyah, “Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam,” *Jurnal Bisnis & Manajemen Islam* Vol. 4, No. 1 (2016): 127.

<sup>6</sup> Devi Kayisa Addiyana, “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Arisan Daging di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan” (Skripsi SH, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021), 3.

<sup>7</sup> Abdul Aziz dan Ramdanyah, “Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam,” 130.

disepakati dalam perjanjian pada saat akad, maka hal tersebut tidak diperbolehkan untuk dilakukan, karena mengarah terhadap praktik riba.

Majelis ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terhadap permasalahan riba, salah satunya pada Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (*Interest/Fa'idah*), dalam fatwa ini dijelaskan bahwa adanya kegiatan riba itu hukumnya haram, baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan maupun yang dilakukan oleh individu.<sup>8</sup> Hukum pelaksanaan kegiatan riba tetap tidak diperbolehkan, walaupun jumlah persentase ribanya kecil maupun besar, baik pinjaman yang digunakan untuk keperluan produktif maupun konsumtif.<sup>9</sup> Pengertian riba menurut Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 diartikan sebagai suatu tambahan yang diberikan tanpa ada imbalan yang sah, yang terjadi akibat adanya penundaan pembayaran yang telah disepakati sebelumnya. Tambahan ini dikenal dengan istilah riba *nasi'ah*.<sup>10</sup> Serta dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah, didalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pengertian riba adalah biaya tambahan yang dikeluarkan atas adanya kegiatan pertukaran barang yang tergolong ribawi atau biaya tambahan yang dipersyaratkan pada saat akad atas pokok utang, sebagai imbalan akibat dari adanya penundaan dalam pembayaran utang.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Majelis ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah)*, 434.

<sup>9</sup> Abdulloh dan Najikha Akhyati, "Riba dalam Perspektif Hukum Islam dan Fatwa MUI," *Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam (KAHPI)* Vol. 4, No. 2 (2022): 143.

<sup>10</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah)*, 434.

<sup>11</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi*, 8.

Menurut ketua Fatwa MUI Asrorum Niam Soleh, dalam penutupan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI di Jakarta pada tanggal 11 November 2021, menegaskan bahwa layanan pinjaman baik yang dilakukan secara *offline* maupun *online* dengan melibatkan riba, tetap haram meskipun dilakukan dengan dasar kerelaan. Ketua Fatwa MUI juga menjelaskan bahwa utang-piutang pada dasarnya adalah bentuk saling membantu yang dianjurkan, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut pandangan di kalangan fuqaha Mazhab terkait penerimaan manfaat dari akad utang piutang, dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Hanafiyah, penerimaan keuntungan dari utang piutang diperbolehkan selama keuntungan tersebut tidak disyaratkan dalam akad dan tidak menjadi kebiasaan dalam masyarakat.
2. Menurut Mazhab Malikiyah, adanya penambahan pembayaran yang tidak disyaratkan pada saat akad utang piutang maka hal tersebut boleh untuk dilakukan. Namun, jika dalam utang piutang terjadi penambahan yang tidak disyaratkan dan telah menjadi kebiasaan masyarakat, maka hal tersebut hukumnya haram untuk dilakukan. Sedangkan jika terjadi penambahan yang tidak disyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan, maka hukumnya baru diperbolehkan.
3. Menurut Mazhab Syafii, jika ada penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh pihak yang berutang, maka pihak yang mengutangi makruh untuk menerimanya.

---

<sup>12</sup> Karin Nur Secta, "MUI: Pinjaman Online Maupun Offline Mengandung Riba Hukumnya Haram!," Detiknews, accessed April 4, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-5806949/mui-pinjaman-online-maupun-offline-mengandung-riba-hukumnya-haram>.

4. Menurut Mazhab Hambali, pihak yang mengutang dibolehkan menerima penambahan pelunasan yang diperjanjikan oleh pihak yang berutang.

Sehingga berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, disimpulkan bahwa setiap penambahan yang dipersyaratkan dalam akad utang piutang alangkah baiknya untuk dihindari dan tidak dilakukan karena mengarah pada riba yang hukumnya tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, namun kecuali jika dalam penambahan tersebut tidak disyaratkan sejak awal akad dan diberikan dengan ikhlas oleh pihak yang berutang serta tidak dijadikan suatu kebiasaan oleh masyarakat maka hal tersebut masih diperbolehkan.<sup>13</sup>

Pengertian riba *qardh* menurut empat Mazhab (Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali), yaitu:

1. Menurut Mazhab Hanafi, riba *qardh* disebut sebagai riba pada akad utang piutang. Maka jika terdapat persyaratan mengenai tambahan pada utang piutang disebut riba.
2. Menurut Mazhab Maliki, riba merupakan bentuk tambahan yang sudah diperjanjikan dalam akad utang piutang disebut riba. Imam Malik menegaskan bahwa keuntungan yang didapat dalam akad utang piutang tanpa adanya usaha yang sah maka hal tersebut merupakan riba yang dilarang.

---

<sup>13</sup> Nanda Rini Agustinar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi," *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 03, No. 02 (2018): 153.

3. Menurut Mazhab Syafi'i, riba *qardh* adalah tambahan yang dipersyaratkan dalam utang piutang. Imam As-Syafi'i menegaskan bahwa pemberian imbalan yang dipersyaratkan berupa tambahan atas pengembalian utang baik itu yang berwujud barang maupun uang hal tersebut termasuk riba dan hukumnya dilarang. Namun jika dalam utang piutang tidak disertai dengan persyaratan maka hal tersebut dibenarkan.
4. Menurut Mazhab Hambali, riba adalah adanya tambahan pada pertukaran barang sejenis dengan nilai tukar yang tidak sama. Bentuk utang piutang yang disertai dengan tambahan pada pokok pinjaman hukumnya tidak diperbolehkan dalam Islam.

Maka disimpulkan bahwa dari pandangan 4 Mazhab terkait pengertian riba *qardh* adalah suatu bentuk transaksi yang dipersyaratkan untuk membayar suatu kelebihan dalam pengembalian utang piutang yang hukumnya dilarang dalam Islam.<sup>14</sup>

Menurut pandangan tokoh agama seperti Ustadz Adi Hidayat yang merupakan seorang ulama dari Muhammadiyah, menjelaskan bahwa riba hukumnya sudah jelas haram dan tambahan atau bunga dalam pengembalian utang seperti yang berlaku dalam pinjaman konvensional hukumnya haram dalam Islam. Beliau menegaskan bahwa utang piutang harus bebas dari unsur riba, yang berarti tidak boleh ada tambahan atau bunga atas pokok utang. Akan tetapi jika dalam kondisi yang sangat mendesak dan tidak terdapat pilihan maka boleh, namun selama terdapat pilihan seperti lembaga

---

<sup>14</sup> Abdussalam, "Definisi Riba Lengkap Empat Mazhab," NU Online, accessed April 28, 2025, <https://islam.nu.or.id/syariah/definisi-riba-lengkap-empat-mazhab-11fvp>.

keuangan yang sudah secara jelas menerapkan prinsip Islam, maka lebih disarankan untuk memilih lembaga keuangan syariah tersebut.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Ustadz Buya Yahya yang merupakan seorang ulama dari Nahdlatul Ulama (NU), menjelaskan bahwa hukum tambahan dalam pengembalian utang, jika tambahan diberikan secara sukarela oleh yang berutang sebagai bentuk terima kasih, tanpa ada permintaan atau sindiran dari yang memberi pinjaman, maka hal ini diperbolehkan dan tidak termasuk riba. Buya Yahya menegaskan bahwa ini adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam, sebagai bentuk penghargaan dan kebaikan. Namun Jika sejak awal ada syarat atau kesepakatan bahwa utang harus dibayar lebih dari jumlah pinjaman, maka itu termasuk riba dan hukumnya haram.<sup>16</sup>

Didalam ajaran agama Islam, penerapan riba diberbagai transaksi sangatlah dilarang keras untuk dilakukan dan hukumnya haram. Hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 278, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman.”

Dari ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan segala bentuk biaya tambahan yang diperoleh dari berbagai transaksi.<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Sutrisno Nurhumaedi, “Konsep Hukum Riba Ust. Adi Hidayat. Lc, MA”, You Tube, 2022, <https://youtu.be/sQ2nXo77FNY?si=aaCVVXP-FcDeYzhf>.

<sup>16</sup> Al-Bahjah TV, “Memberi Tambahan Uang Saat Membayar Hutang - Buya Yahya Menjawab,” You Tube, 2018, <https://youtu.be/j748MMsq2xc?si=bsCbnc8RWsU4WxQG>.

<sup>17</sup> Fitri Setyawati, “Riba dalam Pandangan Al-Qur’an dan Hadist,” *Jurnal Al-Intaj* Vol. 3, No. 2 (2017): 258.

Serta pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah melalui Abu Salamah, Salamah bin Kuhail, 'Ali bin Shalih, dan Waki', yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا فَقَالَ أَعْطُوهُ سِنًا فَوْقَ سِنِّهِ وَقَالَ حَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abdullah bin Numair] telah menceritakan kepada kami [Ayahku] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari] Salamah bin Kuhail] dari [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah] dia berkata" :Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menagih hutang seekor unta, maka beliau bersabda" :Berilah dia unta yang lebih tua dari usia untanya." Beliau melanjutkan" :Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi utang."

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa pengembalian yang baik itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang dipersyaratkan diawal akad, melainkan murni dari kesadaran dari pihak yang berutang. Maka apabila syarat tambahan telah disepakati terlebih dahulu sebelum utang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka hal tersebut mengarah pada riba.<sup>18</sup>

Namun pada kenyataannya penerapan biaya tambahan pada kegiatan utang piutang masih sering dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya pada penerapan kegiatan arisan lebaran yang dilakukan di Desa Jabon, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dimana dalam penerapan kegiatan arisan lebaran yang ada di Desa Jabon ini menawarkan utang piutang dengan biaya tambahan kepada anggota arisan, biaya tambahan tersebut harus dibayarkan setiap bulannya hingga utang tersebut bisa

<sup>18</sup> Nanda Rini Agustinar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi,” 153.

dilunasi. Besarnya biaya tambahan pada akad utang piutang dalam kegiatan arisan sebesar 4% dari uang pokok pinjaman yang harus dibayarkan setiap bulannya sampai utang tersebut bisa dilunasi. Selain berfungsi sebagai tempat meminjam, arisan lebaran ini juga berfungsi sebagai tempat untuk menabung bagi anggota arisan. Sehingga dalam penerapan arisan tersebut terdapat 2 akad yang digunakan yaitu akad utang piutang dan akad *wadiah yad dhamanah* yaitu salah satu bentuk akad penitipan barang, dimana pihak yang menerima titipan diperbolehkan untuk memanfaatkan barang tersebut.<sup>19</sup>

Pada pelaksanaan kegiatan arisan lebaran di Desa Jabon dilakukan sistem setoran uang arisan secara rutin setiap minggunya, dimana para anggota arisan setiap seminggu sekali harus menyetorkan uang sebesar Rp. 10.000,00 kepada pengelola arisan. Dan jika ditotal selama 1 tahun jumlah pembayaran setoran uang arisan tersebut berjumlah 45 kali pembayaran, sehingga jumlah uang arisan yang terkumpul untuk setiap anggota arisan yang mengikuti 1 arisan sebesar Rp. 450.000,00. Dalam mengikuti kegiatan arisan biasanya untuk 1 orang anggota arisan tidak hanya terbatas mengikuti satu arisan saja tetapi bisa lebih dari satu. Dan untuk jumlah pembayaran yang harus disetorkan akan disesuaikan dengan jumlah arisan yang diikuti, begitu juga dengan total uang yang diperoleh akan dihitung berdasarkan jumlah arisan yang diikuti.

---

<sup>19</sup> Abdul Nasser dan Hasibuan, *Pemahaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan Tentang Produk Perbankan Syariah* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2021), 33.

Untuk menunggu terkumpulnya uang arisan lebaran maka dalam arisan lebaran diterapkan akad utang piutang pada uang arisan lebaran. Dalam arisan ini tidak hanya menawarkan utang piutang berupa uang namun juga menawarkan utang piutang berupa pembelian atas suatu barang, namun kebanyakan orang yang berutang lebih memilih utang berupa uang. Dan untuk penawaran akad utang piutang pada uang arisan tersebut bukan hanya diberikan kepada para anggota arisan melainkan juga kepada masyarakat diluar anggota arisan. Jumlah utang pada uang arisan lebaran terdapat batasannya, yaitu disesuaikan dengan jumlah uang arisan yang diikuti oleh para anggota arisan. Selain itu terdapat batasan terkait waktu dalam pengembalian utang piutang, dimana utang tersebut harus bisa segera dilunaskan sebelum uang arisan tersebut dibagikan kepada para anggota arisan.

Dari kegiatan arisan lebaran di Desa Jabon ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai bagaimana pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam, apa alasan mereka memilih untuk melakukan utang pada kegiatan arisan, alasan mengapa diterapkannya biaya tambahan atas pengembalian utang uang arisan, bagaimana pendapat pihak yang berutang terhadap adanya biaya tambahan dalam melakukan utang piutang di arisan lebaran dan apa manfaat dari adanya kegiatan arisan lebaran bagi anggota arisan. Sehingga penelitian praktik utang piutang dengan biaya tambahan pada arisan lebaran perlu untuk dianalisis menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam. Dari latar belakang permasalahan peristiwa tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap arisan lebaran di Desa Jabon.

Sehingga peneliti tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“Praktik Utang Piutang Dengan Biaya Tambahan Pada Arisan Lebaran Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)”**.

**B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktik utang piutang dengan biaya tambahan pada arisan lebaran di Desa Jabon, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik utang piutang dengan biaya tambahan pada arisan lebaran di Desa Jabon, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan praktik utang piutang dengan biaya tambahan pada arisan lebaran di Desa Jabon, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.
2. Menjelaskan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik utang piutang dengan biaya tambahan pada arisan lebaran di Desa Jabon, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang sosiologi hukum Islam. Yang hasilnya nanti dapat menambah wawasan bagi penelitian selanjutnya terkait pandangan masyarakat terhadap praktik utang piutang dengan biaya tambahan pada arisan lebaran di Desa Jabon.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait akad utang piutang yang terdapat pada kegiatan arisan di Desa Jabon. Manfaat praktis penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu:

### a. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan baru bagi penulis tentang penerapan hukum Islam dalam kehidupan sosial masyarakat melalui pendekatan sosiologi hukum Islam.

### b. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memahami bagaimana praktik utang piutang dengan biaya tambahan serta bagaimana hukum Islam dipahami dan dijalankan dalam penerapannya di masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum Islam dalam kegiatan bermuamalah.

### c. Manfaat bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang sosiologi hukum Islam dalam kegiatan arisan yang menerapkan utang piutang dengan biaya tambahan serta dapat menambah referensi untuk penelitian yang selanjutnya.

## E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Frinkan Mega Pratiwi dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta pada tahun 2023 yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Tabungan Gula Dengan Sistem Utang Piutang (Studi Kasus PKK Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar)". Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam sistem kegiatan tabungan gula adalah kegiatan untuk mengumpulkan sejumlah uang secara rutin yang nantinya hasil terkumpulnya uang tersebut akan dibelikan gula yang kemudian dibagikan kepada anggota arisan. Dalam kegiatan tabungan gula terdapat akad utang piutang didalamnya dan terdapat biaya tambahan atas pengembalian utang sebesar 3%. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan tabungan gula belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip fiqh muamalah karena dalam praktik akad utang piutangnya mengandung riba qardh dan masih belum memenuhi rukun syarat *syirkah*. Terdapat persamaan antara peneliti ini dengan penelitian milik peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai akad utang piutang dengan biaya tambahan. Namun dalam penelitian ini dengan penelitian milik peneliti juga terdapat perbedaan, penelitian milik saudara Frinkan Mega Pratiwi meneliti terkait akad tabungan dan akad utang piutang yang ditinjau dari fiqh muamalah, sedangkan penelitian milik peneliti meneliti

terkait utang piutang dengan biaya tambahan yang ditinjau dalam sosiologi hukum Islam.<sup>20</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Febi Astriyani Pratiwi dari UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, pada tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Tabungan Bersama (Studi Kasus di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara)”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terdapat tiga desa yaitu Desa Karang Sari, Desa Punggelan dan Desa Jembangan yang menerapkan praktik tabungan bersama. Dalam praktiknya tabungan tersebut terdapat utang piutang dengan tambahan bunga pada saat pengembalian dan terdapat denda yang harus dibayarkan jika mengalami keterlambatan dalam membayar. Yang nantinya hasil tersebut juga dibagikan kembali kepada anggota arisan berupa uang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut hukum ekonomi syariah utang piutang dalam tabungan bersama di Kecamatan Punggelan tidak diperbolehkan untuk dilakukan, karena belum terpenuhi syarat dalam akad *qardh* yakni adanya persyaratan bunga dan denda keterlambatan dalam pengembalian utang. Pengelolaan tabungan bersama digunakan untuk mencari keuntungan, sehingga praktik ini mengarah kepada riba yang tidak diperbolehkan. Dalam penelitian ini dengan penelitian milik peneliti memiliki persamaan dalam hal membahas utang piutang dengan biaya tambahan serta

---

<sup>20</sup> Frinkan Mega Pratiwi, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Tabungan Gula Dengan Sistem Utang Piutang (Studi Kasus PKK Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar)” (Skripsi SH, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2023).

adanya pembagian hasil biaya tambahan yang disalurkan kepada anggota arisan. Namun dalam penelitian ini dengan penelitian milik peneliti juga terdapat perbedaan dalam hal tinjauan yang digunakan dalam penelitian, dimana penelitian milik Febi Astriyani Pratiwi ditinjau dari hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian milik peneliti ditinjau dari sosiologi hukum Islam.<sup>21</sup>

3. Pada tahun 2024 penelitian yang dilakukan oleh Putri Aprilia Nurcahyati dari IAIN Kediri dengan judul “Praktik Utang Piutang Gabah Dengan Tambahan Wajib Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Nongko Desa Candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan)”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa di Dusun Nongko Desa Candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan terdapat praktik utang piutang Gabah dengan tambahan. Pada saat pengembalian utang gabah dikenakan tambahan sebesar 15%. Tambahan itu diberlakukan satu kali yaitu saat pengembalian utang. Hasil dari adanya biaya tambahan tersebut nantinya diberikan kepada fakir miskin, untuk kebutuhan lumbung padi serta untuk gaji pengurus. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman masyarakat pada hukum islam mengenai riba. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti, yaitu sama-sama membahas mengenai utang piutang dengan tambahan yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam. Namun penelitian ini dengan penelitian milik peneliti

---

<sup>21</sup> Febi Astriyani Pratiwi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Tabungan Bersama (Studi Kasus Di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara)” (Skripsi SH, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

juga terdapat perbedaan pada objeknya dimana dalam penelitian milik peneliti objeknya uang dan pembelian atas barang, sedangkan penelitian milik Putri Aprilia Nurcahyati objeknya berupa gabah. Selain itu perbedaannya terletak pada hasil dari tambahan tersebut, dimana penelitian milik peneliti tambahan tersebut untuk bonus lebaran sedangkan penelitian milik Putri Aprilia Nurcahyati digunakan untuk fakir miskin, kebutuhan lubang serta gaji pengurus.<sup>22</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Alhafidz dari IAIN Surakarta pada tahun 2020 yang berjudul "Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Arisan dalam Perspektif *Fiqh Muamalah (Qard)*". Penelitian ini berfokus pada adanya praktik utang piutang dalam kegiatan arisan, di mana dalam utang piutang atas uang arisan tersebut tidak terdapat jangka waktu yang ditetapkan dan jumlah pembayaran pengembalian atas utang piutang tersebut melebihi dari jumlah yang dipinjam sebagai bentuk kompensasi atas tidak adanya jangka waktu pengembalian. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik utang piutang dengan jaminan arisan ini lebih menguntungkan salah satu pihak secara sepihak dan memberatkan pihak lainnya. Karena utang piutang ini menerapkan biaya tambahan atas pengembalian utang piutang sebagai suatu syarat sebab tidak ditentukannya jangka waktu atas pengembalian utang, sehingga praktik ini dapat

---

<sup>22</sup> Putri Aprilia Nurcahyati, "Praktik Utang Piutang Gabah Dengan Tambahan Wajib Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Nongko Desa Candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan)" (Skripsi SH, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2024).

digolongkan kedalam jenis riba *jahiliyah*.<sup>23</sup> Penelitian ini dengan milik peneliti memiliki topik yang sama, yaitu mengenai utang piutang dalam arisan. Namun, penelitian ini dengan milik peneliti juga terdapat perbedaan, dalam penelitian milik saudara Alhafidz meneliti terkait utang piutang dalam kegiatan arisan dengan biaya tambahan yang ditinjau dari fiqh muamalah. Sedangkan penelitian milik peneliti berfokus pada akad utang piutang dalam arisan yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

5. Pada tahun 2021 penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal Fauzi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang dalam Paguyuban Arisan Masyarakat Dusun Maesan Wetan Kelurahan Wahyuharjo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulonprogo". Dalam Penelitian ini dijelaskan bahwa pada kegiatan paguyuban terdapat akad utang piutang dengan objek utangnya adalah uang kas paguyuban, diterapkannya utang tersebut agar dapat membantu anggota paguyuban untuk memperoleh pinjaman modal keperluan usaha, dengan terdapat biaya tambahan atas pengembalian pinjaman yang hasil biaya tambahan tersebut digunakan untuk mengembangkan dana kas paguyuban agar dapat dipinjamkan kepada lebih banyak anggota. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa anggota paguyuban arisan menganggap adanya utang piutang tersebut merupakan suatu

---

<sup>23</sup> Alhafidz, "Praktik Utang Piutang dengan Jaminan Arisan dalam Perspektif *Fiqh Muamalah (Qard)*" (Skripsi SH, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

hal yang wajar.<sup>24</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti, yakni membahas tentang adanya biaya tambahan yang muncul dalam praktik utang piutang yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam. Namun, penelitian ini dengan milik peneliti juga terdapat perbedaan, dalam penelitian milik saudara Muhammad Rizal Fauzi meneliti terkait sistem arisan undian serta adanya penerapan utang piutang pada uang kas paguyuban dengan biaya tambahan atas pengembalian utang yang tidak terdapat batasan dalam utang piutang tersebut dan hasil biaya tambahan tersebut digunakan untuk mengembangkan dana kas paguyuban yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam. Sedangkan penelitian milik peneliti meneliti sistem arisan yang sama seperti menabung dan penerapan akad utang piutang pada uang arisan yang menawarkan utang dalam bentuk uang maupun barang, dengan batasan utang yang disesuaikan dengan jumlah total uang arisan yang dimiliki anggota, dan terdapat biaya tambahan atas pengembalian utang, yang nantinya hasil dari biaya tambahan tersebut akan dibagikan kembali kepada anggota arisan dalam bentuk bonus lebaran. Walaupun menggunakan tinjauan yang sama namun terdapat perbedaan yang terletak pada sistem arisan, objek utang piutang, batasan dalam utang piutang, serta pengelolaan hasil biaya tambahan atas pengembalian utang.

---

<sup>24</sup> Muhammad Rizal Fauzi, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang dalam Paguyuban Arisan Masyarakat Dusun Maesan Wetan Kelurahan Wahyuharjo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulonprogo" (Skripsi SH, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021).